

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : ~~051~~/A/PM.00.02/K.BB-02/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyampaian LPSDK

Mentok, 08 Februari 2023

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Kampanye sub Tahapan Penyampaian, Perbaikan, dan Pengumuman LADK disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan **Lampiran I PKPU Nomor 18 Tahun 2023** Program dan Jadwal Kegiatan sebagai berikut :

Penyampaian LPSDK yaitu **Partai Politik Peserta Pemilu : Selasa, 28 November 2023 s.d Minggu, 11 Februari 2024;**

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 Ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2023** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KPU".*
 3. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 Ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023** berbunyi *"Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir."*
- C. **Diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk **melaksanakan penyampaian LPSDK kepada KPU Kab. Bangka Barat sampai tanggal 11 Februari 2023** sesuai standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- D. Bawaslu Kab. Bangka Barat dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
Wilayah Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
6	Partai Buruh Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
14	Partai Demokrat Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
18	Partai Ummat Kab. Bangka Barat	Partai Nasional